

TENAGA PENDUKUNG PENGELOLAAN DATA TEKNIS PILKADA

2017

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON NOMOR : 30 / Kpts / Set KPU Kota - 011329166 / 2017 TENTANG PENETAPAN TENAGA PENDUKUNG PENGELOLAAN DATA TEKNIS PILKADA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUMKOTA CIREBON

ABSTRAK : Bahwa dalam rangka kelancaran pengelolaan data teknis pilkada serentak Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2018 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon, dipandang perlu untuk menetapkan Tenaga Pendukung Pengelolaan Data Teknis Pilkada;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Penetapan Tenaga Pendukung Pengelolaan Data Teknis Pilkada Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon.

Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Cirebon ini adalah :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2011 Nomor 101, TambahanLembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 5246);Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948);Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan / atau Wali kota dan Wakil Wali kota;Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2018.

Dalam Keputusan SekretarisKomisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor 30 / Kpts / Set KPU Kota - 011329166 / 2017diatur tentang:

MenetapkanPenetapan Tenaga Pendukung Pengelolaan data Teknis Pilkada Pada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon.

CATATAN : - Keputusan Sekretaris KPU Kota Cirebon ini mulai berlaku sejak ditetapkan tanggal 07 Juli 2017.